



PUTUSAN
Nomor 107 /Pid.B/2018/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : SYAHRULLAH KASIM alias UL.
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 03 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebun Cengkih Lorong Kansas, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- 1.-----Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;-----
- 2.-----Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;-----
- 4.-----Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;-----

Terdakwa bertindak sendiri di depan persidangan;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb, tanggal 1 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb tanggal 2 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang;-----

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb..



-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRULLAH KASIM Alias UL Alias SYAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP;-----
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRULLAH KASIM Alias UL Alias SYAHRUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----
- 3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 4.-----1 (satu) buah Helm merek INK Warna Merah Muda dan sejumlah uang sebesar Rp.562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban;-----
- 5.-----Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 32/ Ambon/02/ 2018, sebagai berikut: -----

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **SYAHRULLAH KASIM alias UL** pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Penginapan PARAGON yang terletak di Jalan Baru Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon "**ia terdakwa dengan sengaja**

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakaian pakaian palsu ”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam penginapan Paragon ternyata ada 2(dua) orang resepsionis yang sudah tidur sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri, maka terdakwa lalu menuju ke meja resepsionis untuk melihat barang-barang yang ada nilai jualnya, dan terdakwa melihat sebuah helm merk INK warna pink serta sebuah laci meja yang berada di situ kemudian terdakwa lalu mengambil helm tersebut dan menarik laci meja tetapi terkunci sehingga terdakwa lalu memakai helm dan keluar dari penginapan serta meminjam obeng dari salah satu tukang ojek didepan penginapan dengan alasan kalau terdakwa ingin memperbaiki sepeda motor terdakwa.

Bahwa Setelah terdakwa mendapat obeng, maka terdakwa kembali menuju ke meja resepsionis dan langsung mencunkil laci meja dengan obeng serta menarik laci meja tersebut kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada di dalam laci dan terdakwa langsung keluar dari penginapan PARAGON, begitu sampai di depan penginapan, terdakwa mencari tukang ojek tersebut sudah tidak ada lagi sehingga terdakwa langsung membuang obeng tersebut disitu saja dan terdakwa langsung pergi.

Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan kemudian, dan pada tanggal 26 Desember 2017 terdakwa lalu menuju ke bengkel di kawasan kebun cengkih dan hendak memperbaiki sepeda motor dan bertemu dengan Saudara Angga yang adalah pemilik helm dan mengenali helm tersebut dan kemudian siang harinya Saudara Angga membawa terdakwa ke Polres pulau ambon untuk di proses hukum.

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 Ke- 5 KUHPidana.

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **SYAHRULLAH KASIM alias UL** pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu yang masih ternasuk dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Penginapan PARAGON yang terletak di Jalan Baru Kec. Sirimau Kota Ambon

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “ **ia terdakwa dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.**”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam penginapan Paragon ternyata ada 2 (dua) orang resepsionis yang sudah tidur sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri, maka terdakwa lalu menuju ke meja resepsionis untuk melihat barang-barang yang ada nilai jualnya, dan terdakwa melihat sebuah helm merk INK warna pink serta sebuah laci meja yang berada di situ kemudian terdakwa lalu mengambil helm tersebut dan menarik laci meja tetapi terkunci sehingga terdakwa lalu memakai helm dan keluar dari penginapan serta meminjam obeng dari salah satu tukang ojek didepan penginapan dengan alasan kalau terdakwa ingin memperbaiki sepeda motor terdakwa.

Bahwa Setelah terdakwa mendapat obeng, maka terdakwa kembali menuju ke meja resepsionis dan langsung mencunkil laci meja dengan obeng serta menarik laci meja tersebut kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada di dalam laci dan terdakwa langsung keluar dari penginapan PARAGON, begitu sampai di depan penginapan, terdakwa mencari tukang ojek tersebut sudah tidak ada lagi sehingga terdakwa langsung membuang obeng tersebut disitu saja dan terdakwa langsung pergi.

Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan kemudian, dan pada tanggal 26 Desember 2017 terdakwa lalu menuju ke bengkel di kawasan kebun cengkih dan hendak memperbaiki sepeda motor dan bertemu dengan Saudara Angga yang adalah pemilik helm dan mengenali helm tersebut dan kemudian siang harinya Saudara Angga membawa terdakwa ke Polres Pulau Ambon untuk di proses hukum..

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1.-----Saksi REZA RUMODAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

-Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi Polres Ambon terkait masalah pencurian yang terjadi di Penginapan Paragon dimana keterangan yang

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tanpa ada paksaan, tekanan dari siapapun dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;-----

-----Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;-----

- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara ANGGA dan yang melakukan adalah Terdakwa SYAHRULLAH KASIM.-----

-----Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di dalam Penginapan Paragon yang terletak di Jalan Baru Kec. Sirimau Kota Ambon.-----

-----Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saya sementara tidur di rumah dan tidak mengetahuinya, saya baru tahu kejadian tersebut ketika saudara Rangga Ashari korban pada tanggal 26 Desember 2017 memperlihatkan sebuah video dari handphone milik saudara Ismail Teko kemudian saudara Ismail Teko menanyakan kepada saya apakah mengenal orang yang telah mengambil sebuah helm dari dalam Penginapan Paragon tersebut dan saksi menjawab bahwa saksi mengenal pelaku tersebut yang bernama SAHRULAH KASIM;-----

- Bahwa setelah itu saksi mengantarkan saudara ANGGA ke rumah/tempat kost Terdakwa SAHRUL di daerah kebun cengkeh namun akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa.-----

- Bahwa kemudian saksi diminta bantu oleh saudara Angga untuk membuka rekaman CCTV yang ada pada Penginapan Paragon dan melihat secara utuh hasil rekamannya dimana terlihat jelas Terdakwa masuk dan langsung menuju meja resepsionis kemudian beberapa saat keluar dan mengambil sebuah helem warna pink yang berada di bawah meja resepsionis tersebut;

---Bahwa menurut saudara Angga Terdakwa mencuri uang dalam laci meja Resepsionis Penginapan Paragon sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus Ribuh rupiah) dengan cara mencungkil/merusak kunci laci meja Resepsionis tersebut;-----

--- Bahwa menurut saudara Angga Terdakwa mencuri uang dalam laci meja Resepsionis Penginapan Paragon sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus Ribuh rupiah) dengan cara mencungkil/merusak kunci laci meja Resepsionis tersebut;-----

2.-----Saksi RANGGA ASHARI ARIFIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

-----Bahwa saksi menjelaskan, bahwa setahu Saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.30 Wit bertempat di dalam Penginapan PARAGON yang terletak di Jalan Baru Kec. Sirimau Kota Ambon.-----

-----Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa barang yang dicuri oleh saudara SYAHRULLAH KASIM adalah Uang Tunai sebesar Rp. 1.800.000 (satujuta delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Helm merk INK warna Pink.

---Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa pelaku SYAHRULLAH KASIM mencuri uang milik saksi dengan cara pelaku masuk ke dalam penginapan PARAGON, kemudian pelaku mengambil helm milik saksi taruh di bawah meja resepsionis, setelah itu pelaku mencungkil laci meja dan mengambil uang milik saksi yang disimpan di dalam laci meja tersebut.-----

-- Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa awalnya saksi/korban bersama teman saksi bekerja selaku resepsionis di penginapan PARAGON kemudian pada sekitar pukul 05.00 Wit kami berdua lalu tidur bersama saksi korban di dekat meja resepsionis sekitar 1 (satu) jam kemudian yaitu sekitar pukul 06.00 Wit,teman saya membangunkan saya serta mengatakan kalau laci meja telah dibongkar dan saya langsung bangun untuk memeriksa laci meja tempat saya menyimpan uang tersebut dan ketika saya periksa ternyata uang milik saya sebesar Rp,1.800.000 (satujuta delapan ratus ribu rupiah) telah hilang.-----

-----Bahwa Saksi menjelaskan setelah melihat rekaman CCTV memang terlihat pelaku SYAHRUL sementara berjalan di dekat meja resepsionis kemudian mengambil helm dan memakai di kepala setelah itu pelaku SAHRUL KAISM lalu memakai alat seperti obeng dan membongkar laci meja tersebut kemudian pelaku mengambil uang yang di dalam laci dan pelaku langsung pergi.-----

-----Bahwa Saksi menjelaskan sebelum saksi tidak kenai dengan saudara SAHRUL alias UL tersebut kemudian beberapa jam setelah oencruian terjadi yaitu sekitar pukul 14.30 Wit saksi datang ke sebuah bengkel di kebun cemgkeh untuk meperbaiki sepeda motor kakak saksi dan saat saksi datang ke bengkel tersebut saksi melihat pelaku SYAHRUL alias UL sementara duduk di bengkel tersebut dan memakai helm milik saksi tidak lama setelah itu saksi datang pelaku SYAHRULKASIM langsung pergi dan saya lalu mengatakan kepada pemilik bengkel kalau semalam saya uang dan helm milik saksi baru saja dicuri orang dan pelaku pencurian tersebut cirri cirina dengan lelaki (SYAHRULKASIM Alias UL) yang baru pergi tersebut dan saksi lalu memperlihatkan rekaman CCTV kepada pemilik bengkel dan setelah melihat rekaman tersebut pemilik bengkel langsung

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi bahwa pelaku tersebut bernama UI tinggal di lorong KANSAS.-----

-Bahwa Setelah itu saksi lalu mendatangi teman saksi yang bernama REZA yang sering bergaul di lorong KANSAS dan saat itu juga saya memperlihatkan rekaman CCTV kepada REZA dan saat itu juga REZA mengatakan kepada saya kalau memang benar pelaku di dalam rekaman itu adalah saudara UI dan nama lengkapnya adalah SAHRUL KASIM kemudian Reza bertanya kepada saksi "abang punya barang apa yang hilang" dan saya menjawab "uang dengan helm" dan saat itu REZAlangsung berkata "betul sudah kemarin dia (SAHRUL KASIM Alias UL) ada tawarkan helm para beta trus dia ada kasi tunjuk uang paling banyak ",-----

-----Bahwa setelah mendengar penjelasan dari REZA maka saya lalu menghubungi saudara Moh. Noh Rumakat dan REZA untuk mencari pelaku SAHRULAH KASIM alias UL namun setelah kami cari di beberapa lokasi ternyata kami tidak juga menemukan pelaku SAHRUL KASIM sehingga langsung menuju ke Polres Ambon untuk membuat Laporan namun sebelum menuju Polres Ambon untuk membuat laporan tiba tiba ada teman yang menelpon dan mengatakan kalau pelaku sementara berada di sebuah perempatandi kebun cengkeh sehingga kami langsung menuju ke perempatan tersebut dan mengamankan pelaku SYAHRUL KASIM Alias UL bersama dengan helm INK warna Pink milik saya yang telah dicuri oleh pelaku.-----

--Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa setelah kami mengamankan pelaku SAHRUL KASIM alias UI maka kami lalu menanyakan tentang uang milik saya yang telah dicuri tersebut dan oleh pelaku mengatakan kalau uang tersebut telah pelaku gunakan untuk makan dan minum dan pelaku mengatakan kalau sisa uang yang ada di pelaku hanya Rp.62.000 (enam puluh dua ribu rupiah) akan tetapi pelaku juga mengatakan kalau ada sebagian uang curian sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang telah digunakan untuk membayar kamar kost yang pelaku tempati dan pelaku kemudian membawa kami ke tempat kost serta mengambil uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari pemilik kost selanjutnya kami lalu membawa pelaku SAHRUL KASIM ke Polres guna diproses Hukum. -----

3.-----Saksi MOH. NOH RUMAKAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa setahu Saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wit bertempat di dalam Penginapan PARAGON yang terletak di Jalan Baru Kec.Sirimau Kota Ambon.-----

-----Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa barang yang dicuri oleh saudara SYAHRULLAH KASIM Alias UI alias SYAHRUL dari Saksi/korban adalah Uang Tunai sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Helm merk INK warna Pink.-----

----Bahwa saksi menjelaskan, bahwa pelaku SYAHRULLAH KASIM Alias UL alias SYAHRUL mencuri uang milik saksi/korban dengan cara pelaku Masuk ke dalam penginapan PARAGON, kemudian pelaku mengambil helm milik saksi korban taruh di bawah meja resepsionis, setelah itu pelaku mencungkil laci meja dan mengambil uang milik saksi korban yang disimpan di dalam laci meja tersebut.-----

-- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa awalnya saya bersama korban ANGGA sementara bekerja selaku resepsionis di penginapan PARAGON kemudian pada sekitar pukul 05.00 Wit kami berdua lalu tidur bersama saya di dekat meja resepsionis sekitar 1 (satu) jam kemudian yaitu sekitar pukul 06.00 Wit ada tetangga yang membangunkan saya untuk membeli rokok dan saya lalu menjual rokok tersebut baru saja saya menyadari kalau ternyata laci meja tempat korban menyimpan uang sudah rusak bekas dicungkil orang sehingga saya lalu membangunkan ANGGA dan memberitahukan perihal adanya pencurian tersebut dan kami berdua langsung membuka rekaman CCTV untuk melihat pelaku.-----

-----Bahwa ketika kami melihat rekaman CCTV memang terlihat pelaku SYAHRUL sementara berjalan di dekat meja resepsionis kemudian mengambil helm dan memakai di kepala setelah itu pelaku SYAHRUL KASIM lalu memakai alat seperti obeng dan membongkar laci meja tersebut kemudian pelaku mengambil uang yang di dalam laci dan pelaku langsung pergi.-----

-- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wit saudara ANGGA menelpon saya serta memberitahukan kalau pelaku pencurian tersebut bernama SYAHRUL alias UL dan pelaku telah ditemukan.-----

- Bahwa saksi menyatakan, bahwa kenal dengan helm INK warna pink yang diperlihatkan kepada saksi saat ini dan ini adalah helm milik saudara

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb..



ANGGA yang dicuri oleh pelaku bersama dengan uang sebagaimana penjelasan saksi diatas.-----

--Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku mengambil uang serta helm milik korban tersebut tanpa sepengetahuan korban selaku pemilik barang dan setahu saya korban juga tidak pernah mengizinkan pelaku untuk mengambil uang serta helm milik korban tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

---Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian uang dan helm milik saudara ANGGA yang ia lakukan;-----

-----Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) bulan dalam perkara pencurian.-----

-----Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wit bertempat di dalam Penginapan PARAGON yang terletak di Jalan Baru Kec. Sirimau Kota Ambon.-----

-----Bahwa Terdakwa mencuri uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Helm merk INK warna Pink.-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wit bertempat di dalam Penginapan PARAGON Terdakwa datang hanya untuk mencari teman-teman Terdakwa yang menginap di Penginapan PARAGON;-----

- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam penginapan ternyata ada 2(dua) orang resepsionis yang sudah tidur sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencuri, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke meja resepsionis untuk melihat barang-barang yang bisa dijual, kemudian Terdakwa lalu mengambil sebuah helm merk INK warna pink di bawah meja, kemudian menarik laci meja tetapi terkunci sehingga Terdakwa lalu memakai helm dan keluar dari penginapan serta meminjam obeng dari salah satu tukang ojek didepan penginapan dengan alasan kalau saya ingin memperbaiki sepeda motor saya.-----

--Bahwa setelah Terdakwa mendapat obeng, Terdakwa kembali menuju ke meja resepsionis dan langsung mencunkel laci meja dengan obeng serta menarik laci meja tersebut kemudian mengambil uang yang ada di dalam laci langsung Terdakwa keluar dari penginapan PARAGON;-----

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 pergi ke bengkel di kawasan Kebun Cengkeh untuk memperbaiki motor milik teman Terdakwa sambil

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb..



memakai helm milik korban yang saya curi tersebut, dan pada siang harinya ketika Terdakwa sementara parkir di perempatan kebun cengkeh tiba tiba korban muncul bersma teman-temanya dan mengambil helm dari Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dimana uang yang Terdakwa curi lalu Terdakwa katakan kalau uanag yang ada hanya tersisa Rp.62.000,- (enampuluh dua ribu rupiah), karena uangnya telah Terddakwa gunakan untuk membayak kost dan makan, kemudian korban dan teman-temanya mengajak Terdakwa untuk mengambil uang yang telah Terdakwa berikan untuk membayar kamar kost dari pemilik kost sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah itu korban lalu membawa Terdakwa ke Polres Pulau Ambon untuk diproses;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

-1 (satu) buah Helm Merek INK warna Merrah Muda dan uang sejumlah Rp.562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

-----Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) bulan dalam perkara pencurian.-----

-----Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wit bertempat di dalam Penginapan PARAGON yang terletak di Jalan Baru Kec. Sirimau Kota Ambon.-----

-- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Helm merk INK warna Pink.-----

- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam penginapan ternyata ada 2(dua) orang resepsionis yang sudah tidur sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencuri, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke meja resepsionis untuk melihat barang-barang yang bisa dijual, kemudian Terdakwa lalu mengambil sebuah helm merk INK warna pink di bawah meja, kemudian menarik laci meja tetapi terkunci sehingga Terdakwa lalu memakai helm dan keluar dari penginapan serta meminjam obeng dari salah satu tukang ojek didepan penginapan dengan alasan kalau terdakwa ingin memperbaiki sepeda motor.-----

--Bahwa setelah Terdakwa mendapat obeng, Terdakwa kembali menuju ke meja resepsionis dan langsung mencunkel laci meja dengan obeng serta menarik laci meja tersebut kemudian mengambil uang yang ada di di dalam laci langsung Terdakwa keluar dari penginapan PARAGON;-----

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 terdakwa pergi ke bengkel di kawasan Kebun Cengkeh untuk memperbaiki motor milik teman Terdakwa sambil memakai helm milik korban yang terdakwa curi tersebut, dan pada siang harinya ketika Terdakwa sementara parkir di perempatan kebun cengkeh tiba tiba korban muncul bersma teman-temannya dan mengambil helm dari Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dimana uang yang Terdakwa curi lalu Terdakwa katakan kalau uang yang ada hanya tersisa Rp.62.000,- (enampuluh dua ribu rupiah), karena uangnya telah Terdakwa gunakan untuk membayak kost dan makan, kemudian korban dan teman-temannya mengajak Terdakwa untuk mengambil uang yang telah Terdakwa berikan untuk membayar kamar kost dari pemilik kost sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah itu korban lalu membawa Terdakwa ke Polres Pulau Ambon untuk diproses;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP atau Kedua, melanggar Pasal 362 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pencurian dalam Pasal 363 KUHP berbeda dengan Pencurian dalam Pasal 362 KUHP karena terdapat suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai suatu yang memberatkan sehingga disebut juga dengan Pencurian yang dikualifikasikan, namun demikian unsur-unsur dalam delik dari Pasal 363 KUHP adalah unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, sehingga yang dipertimbangkan berikut ini adalah unsur-unsur Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatan yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1.-----Barang siapa ; -----
- 2.-----Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak ; -----
- 4.----Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb..



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa VIDEL BONANZA NGELYARATAN alias BONE. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata : -----

-----Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wit bertempat di dalam Penginapan PARAGON yang terletak di Jalan Baru Kec. Sirimau Kota Ambon.-----

-- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Helm merk INK warna Pink.-----

- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam penginapan ternyata ada 2(dua) orang resepsionis yang sudah tidur sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencuri, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke meja resepsionis untuk melihat barang-barang yang bisa dijual, kemudian Terdakwa lalu mengambil sebuah helm merk

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb..



INK warna pink di bawah meja, kemudian menarik laci meja tetapi terkunci sehingga Terdakwa lalu memakai helm dan keluar dari penginapan serta meminjam obeng dari salah satu tukang ojek didepan penginapan dengan alasan kalau terdakwa ingin memperbaiki sepeda motor . -----

-- -Bahwa setelah Terdakwa mendapat obeng, Terdakwa kembali menuju ke meja resepsionis dan langsung mencunkel laci meja dengan obeng serta menarik laci meja tersebut kemudian mengambil uang yang ada di di dalam laci langsung Terdakwa keluar dari penginapan PARAGON;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa telah mengambil Uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik Penginapan PARAGON . yang tersimpan di dalam laci meja Resepsionis didalam Penginapan PARAGON dan setelah itu terdakwa membawa keluar dari Penginapan PARAGON. Dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” menghendaki adanya niat (mens rea) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil Uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Helm merek INK tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban RANGGA ASHARI ARIFIN sebagai karyawan Penginapan PARAGON, dengan tujuan untuk dimiliki sendiri dan akan menyimpannya di rumah. Perbuatan Terdakwa tersebut dengan mengambil barang yang bukan haknya adalah perbuatan yang melanggar kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian Menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu keadaan saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan rusak, ada tenaga yang membangun dan ada pula tenaga yang merusakkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa masuk ke dalam Penginapan PARAGON dan melihat 2 (dua) orang resepsionis dalam keadaan tertidur lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Helm merek INK dan menarik laci meja resepsionis dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa pergi pinjam obeng dari tukang ojek dengan alasan memperbaiki motor dan kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam Penginapan PARAGON dan menuju laci meja resepsionis lalu mencungkil dengan obeng hingga rusak dan laci meja terbuka lalu terdakwa mengambil uang yang ada dalam laci sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan membawa keluar dari Penginapan PARAGON dengan tujuan untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa. Dengan demikian Menurut Majelis Hakim unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Merah dan uang sejumlah Rp.562.000,- (Lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang telah diambil dari Penginapan PARAGON merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

-----Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban.

-----Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

-----Terdakwa pernah dihukum dengan perbuatan yang sama.

Keadaan yang meringankan:

-----Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.

-----Terdakwa masih mudah dan dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1.-----Menyatakan Terdakwa SYAHRULLAH KASIM Alias UL Alias SYAHRUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;-----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;-----

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4.----- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Helm merk INK warna Merah Mudadan uang sejumlah Rp.
562.000,- (Lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada
saksi korban ;-----

6.-----Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh H.
Syamsudin La Hasan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H. M.Hum
dan Jimmy Wally, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 April
2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Alexander Nahusona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Ambon, serta dihadiri oleh Elsy B. Leonupun, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum

H. Syamsudin La Hasan, S.H., M.H,

Jimmy Wally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Nahusona, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Amb..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)